

KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWARGANEGARAN DI INDONESIA

Septiayu Restu Wulandari^{1*}, Fitri Siahaan², Siti Nur L U Khasanah³

¹Dosen Tetap Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa

²Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa

*Korespondensi: septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 10-10-2021

Direvisi : 17-10-2021

Disetujui : 24-10-2021

Diterbitkan : 26-11-2021

Keywords : *Marriage, Interfaith*

Abstract : *Marriage is a legal bond between men and women to continue their descendants. Indonesian society which is plural does not close the possibility of interfaith marriage and different citizenship in Indonesia. According to Law Numb. 1 of 1974 does not expressly regulate or permit especially regarding the occurrence of interfaith marriage. Through the District Court, the judge said that the absence of laws governing about interfaith marriage (the legal vacuum). The method used in this study is normative research methods. The theory which used in this study are Theory of Marriage, Citizenship Theory and the Theory of Human Rights. The results are based on Mahkamah Agung Decision Numb.1400K/Pdt/1986 juncto Jember District Court Decision Numb. 210/Pdt.P/2013. Interfaith marriage legal position is with the emergence of the consequences of interfaith marriage and citizenship like elections religion and citizenship, inheritance and divorce*

Kata kunci : Perkawinan, Beda Agama

Abstrak : Perkawinan adalah ikatan batin yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Masyarakat Indonesia yang majemuk tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur dengan tegas terutama mengenai pembolehan atau larangan terjadinya perkawinan beda agama. Melalui Pengadilan Negeri, hakim mengatakan bahwa tidak adanya hukum yang mengatur mengenai perkawinan beda agama (kekosongan hukum). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perkawinan, Teori Kewarganegaraan dan Teori Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt.P/1986 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 210/Pdt.P/2013. Kedudukan hukum perkawinan beda agama yaitu dengan timbulnya akibat-akibat dari perkawinan beda agama dan kewarganegaraan seperti pemilihan agama dan kewarganegaraan, waris dan perceraian.

I. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk dan memiliki berbagai macam suku, adat, bahasa dan agama. Itulah sebabnya Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang tertera di pita kaki burung garuda sebagai lambang negara. Dalam kehidupan sehari-harinya selalu hidup berdampingan dengan segala perbedaan dan perbedaan interaksi dan sudut pandang hidup yang paling menjadi sorotan adalah hubungan antar umat beragama. Masyarakat Indonesia telah terbiasa hidup dengan bertoleransi antar umat beragama, yakni lima agama besar yang diakui di Indonesia, yaitu Agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha.

Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Negara menyelenggarakan, melindungi, menghormati dan menghargai hak serta kewajiban warga negaranya. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah telah membuat peraturan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenai hak asasi, dimana manusia yang berlainan jenis berhak untuk hidup bersama serta membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Huruf B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Perkawinan merupakan suatu ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan tentang perkawinan itu sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Adanya UU Perkawinan secara umum dapat menjawab semua kebutuhan tentang perkawinan secara horisontal dan berfungsi sebagai sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standard of conduct*), juga berfungsi sebagai suatu perekayasa untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*) dan sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku (*as a tool of justification*). Fungsi tersebut ditegakkan dalam rangka memelihara hukum menuju kepada kepastian hukum dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman maka masalah tentang perkawinan juga semakin kompleks karena dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang terjadi perkawinan yang dikatakan sebagai hal problematis, salah satu contoh yaitu perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia adalah suatu fenomena nyata dan

bukanlah hal yang asing terdengar, seperti terjadinya perkawinan beda agama antara Andi Vonni Gani. P yang beragama Islam dengan Hendrik Nelwan yang beragama Kristen pada tahun 1986 dan antara Yudi Kristanto yang beragama Islam dengan Yeni Ariyono yang beragama Katholik pada tahun 2012. Perkawinan beda agama tidak semata-mata terjadi antara Islam dengan Kristen atau Islam dengan Katholik, namun juga antara satu agama dengan agama lain yang diakui di Indonesia. Misalnya perkawinan antara Agama Buddha dengan Agama Islam atau dengan Agama Hindu atau dengan agama lain.

Sebagai contoh yaitu pasangan Alfian Taufiq Subagio yang beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama dengan Bettina Tettenborn yang beragama Katholik dan berkewarganegaraan Jerman. Pasangan ini mendapatkan penolakan ketika mengajukan permohonan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena memiliki agama yang berbeda. Karena penolakan tersebut maka mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan surat penetapan perkawinan beda agama agar dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan beda agama masih menjadi kontroversi karena tidak diperbolehkan oleh kedua hukum yang berlaku yaitu hukum positif dan hukum agama.

Berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan, negara adalah wadah yang melindungi hak-hak warga negaranya, maka negara merupakan suatu wadah yang berkewajiban untuk melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (KCS) sebagai lembaga yang berwenang untuk mencatatkan dan menerbitkan akta-akta mengenai kependudukan bagi mereka yang bukan Islam, sedangkan untuk masyarakat yang beragama Islam dapat mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua lembaga tersebut tidak akan mencatatkan perkawinan apabila para pihak yang akan melangsungkan perkawinan memiliki agama yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas terdapat adanya ketidaktegasan dan ketidaksesuaian kedudukan hukum perkawinan beda agama dan kewarganegaraan di Indonesia. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis mengangkat isu tentang Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama dan kewarganegaraan dalam sistem hukum di Indonesia ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.¹ Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*)². Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain³.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan)⁴ akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.

¹ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2007, hlm. 76

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005 hlm.96

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 33

⁴ Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 70.

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perkawinan Beda Agama dan Kewarganegaraan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sebagai sebuah instrumen, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat tetapi juga harus mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dalam masyarakat dan membentuk pola-pola baru yang sesuai dengan pola hidup tingkah laku masyarakat tersebut.

Terjadinya perkawinan beda agama dan kewarganegaraan tentu merupakan sebuah akibat dari adanya pluralitas, pola hidup dan tingkah laku masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama. Ikatan tersebut tidak hanya pada saat melangsungkan perkawinan saja, namun juga dalam waktu panjang. Kehidupan terkadang memiliki masalah atau problematika, termasuk dalam perkawinan.

Adanya perkawinan maka akan menghasilkan akibat hukum. Akibat hukum dari perkawinan yaitu mengenai keabsahan perkawinan, keturunan, waris, dan harta benda. Terutama dalam perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan, banyaknya terjadi penyelundupan hukum seperti tidak dicatatkannya perkawinan beda agama secara hukum maka akan menyebabkan akibat-akibat hukum bagi kelangsungan hidup setelah perkawinan. Akibat hukum tersebut yaitu :

1. Keabsahan Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan adalah sah menurut agamanya namun jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga negara maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak diakui. Begitu juga sebaliknya, jika perkawinan tersebut sah dan dicatatkan secara hukum tapi tidak sah berdasarkan agama maka agama tidak mengakui dan tidak mengesahkan perkawinan tersebut. Sahnya perkawinan adalah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sah berdasarkan agama dan dicatatkan secara hukum.

2. Status Agama dan Kewarganegaraan Anak

a. Pemilihan Agama pada Anak

Negara telah menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan. Berkaitan dengan perkawinan beda agama maka negara juga membebaskan pemilihan agama tersebut pada anak hasil perkawinan. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya perjanjian pra nikah atau *prenuptial agreement* yang biasanya berisi tentang pemilihan agama pada anak. Perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya perkawinan misalnya pada saat sakramen perkawinan di gereja atau pemberkatan kawin di hadapan pemka agama. Perjanjian inilah yang akan menjadi dasar pemilihan agama pada anak hasil perkawinan.

b. Pemilihan Kewarganegaraan Pada Anak

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Dalam ketentuan undang-undang kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi Warga Negara Indonesia dan bisa menjadi Warga Negara Asing.

1) Menjadi Warga Negara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita narga negara asing dengan pria warga negara Indonesia (Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih di bawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi Warga Negara Indonesia di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri (Warga Negara Asing) dapat memperoleh pensiun suami.

2) Menjadi warga negara Asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dengan warga negara Asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai Warga Negara Asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada Pasal 3 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu Warga Negara Indonesia yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih dibawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).

Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Berdasarkan undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Indonesia, sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian

kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

3. Harta Benda dan Waris

Dalam perkawinan, terdapat kata waris yang berarti harta yang diberikan dari si Ayah untuk istri dan keturunannya. Sistem pembagian waris biasanya tergantung dari pihak yang membagikan waris, yaitu ingin membagikannya dengan sistem waris agama atau keperdataan (BW).

Dalam hal kewarisan beda agama, masih terjadi perdebatan dikalangan para fuqaha. Semua ulama sepakat bahwa orang muslim dan orang non muslim tidak bisa saling mewarisi. Larangan tersebut berdasarkan hadits riwayat Bukhari-Muslim, yakni: *“Orang Islam tidak mendapat warisan dari harta orang non muslim dan orang non muslim tidak mendapat warisan dari harta orang Islam”*. Akan tetapi sebagian ulama’ berpendapat lain, orang Islam boleh menerima warisan dari orang non muslim, tapi orang non muslim tidak boleh menerima warisan dari orang Islam.

Sedangkan untuk orang murtad adalah orang yang pindah dari Agama Islam, termasuk ke dalam golongan yang tidak berhak mendapatkan warisan, karena murtad termasuk kriteria berbeda agama, hal ini berdasarkan ijma ulama. Untuk kewarisan bagi kerabat orang murtad yang muslim, para ulama masih berbeda pendapat. Jumhur fuqaha termasuk Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa orang Islam tidak boleh menerima warisan dari orang murtad, karena tidak ada warisan dari orang Islam dengan orang non muslim. Dengan murtadnya seseorang, berarti orang tersebut keluar dari agama Islam dan sudah menjadi orang kafir. Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa harta orang murtad bisa diwariskan kepada ahli waris yang muslim. Pendapat ini berdasarkan riwayat Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas’ud. Hal ini berarti, wanita yang beragama Katholik atau Kristen tidak mendapatkan waris dari suaminya, begitu pula dengan anaknya apabila anaknya beragama non muslim kelak.

Namun, bisa saja kedua pasangan perkawinan beda agama tersebut memilih sistem waris dengan sistem keperdataan atau BW, sehubungan dengan berbedanya kewarganegaraan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang;
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).
3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).

4. Perceraian

Perkawinan yang telah dijalani dengan penuh keharmonisan pada awalnya apabila tidak dijaga dengan baik, akan menimbulkan ketidakcocokan di antara keduanya sehingga kebanyakan salah satu pasangan menginginkan adanya Perceraian. Perceraian merupakan salah satu

sebab dari putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri.

Dalam ajaran Islam, menurut Hadist Abu Daud perceraian adalah boleh atau halal namun hal yang paling tidak disukai oleh Allah. Diperbolehkannya perceraian karena ada hal-hal atau alasan tertentu, misalkan perzinahan.

Dalam ajaran Katholik, tidak ada kata perceraian, karena setiap sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Perceraian dalam Gereja Katholik di anggap sebagai pembatalan. Menurut Alkitab (Matius 19:9; Markus 10:9) perceraian atau perpisahan tetap atau selamanya dalam suatu ikatan pernikahan, memang tidak diperbolehkan dalam ajaran Kristen. Karena Injil merupakan dasar kehidupan umat Kristen, maka tidak ada alasan apapun untuk mengadakan perceraian.

Masalah yang timbul dalam rumah tangga beda agama terkadang tidak dapat terselesaikan dengan mudah sehingga terkadang terjadi perceraian. Perceraian yang terjadi dalam perkawinan beda agama dapat diselesaikan dengan cara hukum, namun tidak pada pengadilan agama melainkan di pengadilan negeri.

Masalah yang terjadi sehingga menimbulkan perceraian adalah akibat dari masalah dalam rumah tangga perkawinan beda agama yang memiliki pedoman hidup yang berbeda, terutama mengenai agama. Tidak hanya agama, perkawinan campuran yang pada dasarnya memiliki latar belakang negara asal yang berbeda pun dapat memicu terjadinya pertengkaran yang berujung pada perceraian, yang dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Upaya yang dapat dilakukan sehingga perkawinan beda agama dan kewarganegaraan di Indonesia dapat terjadi yaitu dengan cara mendaftarkan diri dengan membawa kartu identitas termasuk paspor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun karena terdapat perbedaan agama maka KCS dapat menolak pencatatan. Para pihak berhak membuat surat permohonan dan surat tanda bukti penolakan pencatatan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Pengadilan Negeri. Dalam proses sidang, para pihak harus membawa kartu identitas, bukti-bukti surat dan saksi-saksi. Jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan maka para pihak dapat mengambil surat penetapan tersebut dalam waktu 14 hari kemudian. Proses yang

dilakukan hingga mendapatkan surat penetapan tidak mudah dan memerlukan waktu serta proses yang berbelat-larut sehingga menyebabkan terjadinya hambatan menuju perkawinan.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan hukum perkawinan beda agama dan kewarganegaraan mengacu kepada akibat-akibat yang terjadi setelah perkawinan jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara hukum, seperti pada pemilihan agama dan kewarganegaraan pada anak, harta benda atau waris. Akibat-akibat hukum tersebut tidak jarang menyebabkan masalah-masalah dalam perkawinan karena berbedanya landasan hukum yang digunakan dan masalah tersebut tidak jarang berujung pada perceraian karena terjadinya diskriminasi antar pihak serta berbedanya aturan hukum yang digunakan.

V. SARAN

Perkawinan beda agama dan kewarganegaraan di Indonesia seharusnya mengikuti hukum positif yang berlaku agar kedudukannya di mata hukum menjadi jelas dan tidak menimbulkan akibat-akibat yang berujung pada masalah dan diskriminasi setelah terjadinya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eoh, O. S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Hadiwardoyo,AL.*Perkawinan Menurut Islam dan Khatolik Dalam Kawin Campur*.Yogyakarta:Kanisius,1990
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta : Tintamas, 1981
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980
- Kamil, Faizal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Sorotan*, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005
- Mohammad Rawwas Qal'ahji. *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab, ra* (tarj. M.Abdul Mujeib AS). PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 1999.
- Muhammad Wahyuni Nafis, *dalam Passing Over melintasi batas agama*, Jakarta : Gramedia Pustaka Agama, 1999
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1996.
- Nawawi.N, *Perkawinan Campuran Problematika dan Solusinya*, Balai Diklat Palembang
- Prastowo, Hadi. *Perkawinan Campuran : Sebuah Pengantar*. Jakarta : UPT, 1992.
- Prins, J. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 7. Bandung : Sumur Bandung, 1981.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Pudja, Gde, MA. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Mayasari, Jakarta.
- Ramulyo, Moh.Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- Ridwan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni, 1989.
- Rusli R Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung L Pionir Jaya, 1986
- S.U Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jakarta : CV Insani, 2005
- Sibuea, Hotma P, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Tenpa Penerbit, 2007
- Simatupang, Dian Puji N. *Bahasa Penelitian Hukum*. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta : Bharatara Karya Aksara, 2008
- Subekti, R, *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pembimbing Masa, 1970
- Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Alumni : Bandung, 1985
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993

Peraturan Perundang-Undangan.

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/Pdt.K/1986 tentang Perkawinan Beda Agama
- Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 210/Pdt.P/2013 tentang Perkawinan Beda Agama dan Kewarganegaraan